

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum baik bagi pihak berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.¹

Mengingat kewenangan-kewenangan notaris yang sangat penting dalam memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat, maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN mengatur mengenai kewenangan notaris salah satunya adalah kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN yang berbunyi :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,

¹ Penjelasan atas undang-undangan nomer 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah akta perjanjian dalam bank. Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian bank sangat penting dan vital. Perjanjian yang dibuat notaris harus sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan dan juga tetap menjaga pihak lain yang mengikatkan diri dengan bank. Selain itu, pembuatan akta perjanjian yang dibuat oleh notaris untuk kepentingan bank juga harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, selanjutnya disebut UU Perbankan, jenis bank di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Secara yuridis normatif dan yuridis empiris bank syariah diakui keberadaannya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris adalah perbankan pada umumnya diseluruh ibu kota provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia. Pengakuan yuridis dimaksud memberikan peluang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank

umum atau konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²

Didalam prakteknya, perbankan syariah tidak lepas dari peranan notaris dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit yang selanjutnya didalam ketentuan bank syariah disebut akad pembiayaan. Perbankan syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi, hal tersebut menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Sehingga dibutuhkan peran notaris yang berkompeten dan menguasai semua produk-produk pembiayaan yang berlaku di perbankan syariah.

Pada perbankan syariah notaris dibutuhkan untuk membuat akad. Akad yang dibuat oleh notaris biasanya dalam bentuk tjiarah (mencari untung) untuk pendanaan pembiayaan jasa perbankan. Sebenarnya bank syariah bisa membuat akad sendiri akan tetapi akad tersebut sama dengan akta dibawah tangan, lain halnya dengan akad yang dibuat oleh notaris, akad yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sama dengan akta otentik lainnya.³

Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain tertulis dalam akta tersebut. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata, dan secara materiil mengikat para pihak yang

² Zainudin Ali, "Hukum Perbankan Syariah", Sinar Grafika, 2008, h. 2.

³ Irmadela Verdiana, dkk, "Kekuatan Hukum Akta Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris", Universitas jember, 2013, hlm. 2.

membuatnya (Pasal 1338) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).⁴

Mengingat keberadaan dan tugas notaris yang strategis dan penuh tantangan tersebut maka sudah semestinya seiring dengan perkembangan bisnis syari'ah yang semakin pesat, perlu segera digagas lahirnya notaris syari'ah, yaitu notaris yang memiliki kompetensi di bidang hukum perdata islam dan bisnis syari'ah. Urgensi keberadaan notaris syari'ah setidaknya didasarkan pada beberapa alasan berikut :⁵

- a. Pertama, hampir sebagian besar notaris yang ada saat ini tidak (atau belum) mengerti aspek teoritis dan praktik hukum bisnis syari'ah apalagi sebegini besar mereka berlatar belakang pendidikan sarjana hukum (S.H) dan magister kenotariatan (M.Kn);
- b. Kedua, aspek hukum bisnis syari'ah banyak memiliki perbedaan dengan bisnis konvensional, baik dari aspek filosofis maupun aspek teknis akad/ kontraknya;
- c. Ketiga, dalam praktik di lembaga keuangan syari'ah, khususnya perbankan masih banyak ditemukan adanya pembuatan kontrak bisnis syari'ah yang melanggar ketentuan aturan-aturan syari'ah, di antaranya, karena notaris yang menanganinya hanya berfungsi melegalisasi kontrak, tidak mengarahkan isi kontrak karena keterbatasannya;
- d. Keempat, seiring dengan perluasan kompetensi peradilan agama untuk menyelesaikan dispute yang terjadi di lembaga keuangan syari'ah maka diperlukan notaris-notaris yang cakap dalam merumuskan akad-akad/ kontrak-

⁴ Abdul Ghofur Anshori, "*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*", Citra Media, Yogyakarta, 2006, h. 31.

⁵ Adil, "*Mengenal Notaris Syari'ah*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 5-6.

kontrak bisnis syariah sehingga akan terwujud keseimbangan kemampuan (kompetensi) antara berbagai profesi hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap kualitas penegakan hukum Indonesia.

Dalam Pasal 3 ayat (5) Kode Etik Notaris, notaris wajib “Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan”.⁶ Dalam memberikan penyuluhan hukum terkait pembiayaan, khususnya dengan akad syariah, tentunya Notaris harus menguasai ilmu pengetahuan terkait dengan perbankan syariah. Sehingga apabila notaris menguasai ilmu pengetahuan perbankan syariah maka notaris dalam memberikan penyuluhan hukum tidak akan merugikan salah satu penghadap atau pihak yang bersangkutan.

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah. Hal itu karena notaris berperan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya HT dan Fidusia). Perkembangan keuangan syariah yang bergerak dengan cepat dan asetnya kini sudah Rp. 331 triliun membutuhkan para notaris yang berkompeten membuat akta syariah dan pengikatan jaminannya. Aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah lebih dari Rp. 86 triliun.⁷

Intinya, perbankan syariah di Indonesia membutuhkan notaris yang memahami dengan baik konsep-konsep syariah dan penerapannya di praktik

⁶ Kode etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Banten 30 Mei 2015, Pasal 3 ayat (5).

⁷Agustianto Mingka, 2019, “*Notaris sangat Penting Dalam Industri Perbankan Syariah*”. Pembukaan oleh Presiden Direktur Iqtishad Consulting dalam training dan workshop nasional notaris perbankan syariah tentang aspek legal dan penyusunan kontrak-kontrak pada produk bank syariah. Diakses dalam <https://republika.co.id/berita/pp5ukp374/notaris-sangat-penting-dalam-industri-perbankan-syariah>, pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 00.13 WIB.

perbankan. Berbagai macam kontrak tentang produk-produk perbankan syariah berbasis *sharia compliance* harus dipahami oleh notaris perbankan syariah. Misalnya, akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), *Musyarakah Mutanaqishah*, *pembiayaan take over syariah*, *refinancing syariah*, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah. Keharusan notaris memiliki kompetensi pembuatan perjanjian-perjanjian syariah adalah hasil rekomendasi Annual Meeting Dewan Syariah Nasional MUI, Desember 2014 di Jakarta. Untuk itulah, diperlukan training dan workshop aspek legal dan kontrak-kontrak produk perbankan syariah khusus bagi notaris.⁸

Hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai sertifikasi syariah bagi notaris yang akan menjalin mitra kerjasama dengan perbankan syariah. Sedangkan notaris yang membuat akta akad-akad untuk perbankan syariah harus memiliki sertifikasi pelatihan mengenai kontrak produk perbankan syariah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat adanya kekosongan hukum terkait ketentuan dan tata cara pelaksanaan tentang kewajiban sertifikasi syariah bagi notaris dalam pembuatan akad di perbankan syariah. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“URGENSI SERTIFIKASI SYARIAH BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKAD PERBANKAN SYARIAH”**.

⁸ *Ibid.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Karakteristik Akad Perbankan Syariah ?
2. Apa Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis Karakteristik Akad Perbankan Syariah
2. Untuk menganalisis Kewenangan Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah

1.3.2. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan khususnya mengenai Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Notaris untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah diatur agar memperhatikan kewenangan, kewajiban dan larangan notaris dalam menjalankan jabatannya dan disarankan untuk selalu aktif untuk mengikuti seminar untuk mendapatkan informasi yang berkembang saat ini.

2. Bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Untuk menjadikan pedoman dalam permasalahan kekosongan hukum dalam hal sertifikasi syariah notaris di perbankan syariah.

1.4. Originalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang persekutuan perdata Notaris. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips.⁹

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;

⁹ Estelle Phillips dalam Rusdianto Sesung, Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara, Disertasi Program Pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Sebelum penulisan tesis ini, Penulis telah melakukan penelitian terhadap tesis dan tulisan ilmiah yang terkait dengan judul tesis dan jurnal hukum yang dibuat oleh penulis, dan sebagai hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian oleh Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, Budi Santoso yang berjudul “Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah”, menganalisis mengenai kompetensi notaris dalam pembuatan perjanjian syariah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku.¹⁰

¹⁰ Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, Budi Santoso, “Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, Notarius, Volume 13 Nomor 1 2020. Diakses Dalam <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/View/29171/16821>.

2. Jurnal penelitian oleh Laurensius Arkiman S yang berjudul “Urgensi Notaris Syariah Dalam Bisnis Syariah di Indonesia”, menganalisis mengenai kepastian hukum terkait belum adanya pengaturan tentang aturan hukum notaris syariah.¹¹
3. Alifia Annisaa, Aad Rusyad Nurdin yang berjudul “Beberapa aspek hukum berkaitan dengan sertifikasi syariah terhadap notaris”, menganalisis mengenai akad pembiayaan harus memenuhi ketentuan UUJN Pasal 38 dan juga memperhatikan ketentuan KUHPerdara Pasal 1320 mengenai perjanjian, tanpa mengindahkan ketentuan mengenai akad-akad pembiayaan syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia dan akta akad pembiayaan yang dibuat oleh notaris yang tidak bersertifikasi syariah adalah tetap bersifat autentik selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta ketentuan pembuatan akta dalam UUJN.¹²

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana penulis dalam hal ini melakukan penelitian tentang kekosongan hukum terkait peraturan yang mengatur mengenai sertifikasi syariah terhadap notaris yang akan menjalin kerjasama dengan perbankan syariah, yang akan penulis bahas dalam judul tesis **“URGensi SERTIFIKASI SYARIAH BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKAD PERBANKAN SYARIAH”**, berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian bahwa *“Looking at areas*

¹¹ Laurensius Arlman S, Urgensi Notaris Syari’ah Dalam Bisnis Syari’ah Di Indonesia, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016. Diakses Dalam [https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/295718717](https://core.ac.uk/download/pdf/295718717).

¹² Alifia Annisaa, Aad Rusyad Nurdin, Beberapa Aspek Hukum Berkaitan Dengan Sertifikasi Syariah Terhadap Notaris, Diakses Dalam [Http://Notary.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/Viewfile/425/128](http://Notary.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/Viewfile/425/128).

that people in your discipline haven't looked at before” atau menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Jabatan Notaris

Istilah-istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang. Jabatan merupakan subjek hukum (persoon), yakni pendukung hak dan kewajiban. Oleh Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus.¹³

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini juga merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.¹⁴

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang

¹³ Habib Adji, “*Sekilas Dunia Notaris & PPAAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*”, CV Badar Maju, Bandung, 2009, h 2-3.

¹⁴ Abdhul Ghofur, “*Lembaga Kenotariatan Indonesia*”, UII Press, Yogyakarta, 2009.

bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹⁶

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan publik mempunyai karakteristik, yaitu :¹⁷

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang

¹⁵ Ratih Tri Jayanati, “*Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri*”, tesis law Diponegoro University, 2010.

¹⁶ Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia*”, Refika Aditana, Surabaya, 2007, hlm. 14.

¹⁷ Habib Adjie, *ibid*, hlm. 15 - 16.

mengatur Jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta sifat berke sinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan tidak diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang notaris tercantum dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3).

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Dalam UUJN Pasal 2 menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian notaris menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapa pun, tidak tergantung siapa pun

(independent), yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat

1.5.2. Akta Notaris

Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya (pasal 1867 dan 1868 KUHPerd).¹⁸ Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat

¹⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, PT. Cirradhya bakti, 2015, hlm. 77.

oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang diunjuk oleh undang-undang
2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang
3. Di tempat di mana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁹

Agar suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris dapat memenuhi ketiga kekuatan pembuktian di atas sehingga dapat menjadi alat bukti yang dianggap sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut misalnya yang tercantum di dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah pada Pasal-pasal : 22, 24, 25 dan 28 PJN. Bila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar dilaksanakan oleh notaris, maka akta yang dibuat adalah akta

¹⁹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

otentik. Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menukiskan) hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.²⁰

Secara dogmatika, akta otentik merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdara. Suatu akta dikatakan otentik jika akta tersebut ditentukan oleh undang-undang (welke in de wettelijke vorm is verleden) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai atau pejabat umum (door of ten overstaan van openbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu (daartoe bevoegd) di tempat akta itu dibuat (Abdul Ghofur Anshori (2009 : 18).

Menurut Habib Adjie, Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu:²¹

1. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara,
2. Akta yang dibuat di hadapan Notaris (ten overstaan) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.

Adapun mengenai akta relaas atau berita acara yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya

²⁰ M.Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung*, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, 2005, h. 74.

²¹ Habib adjie, *ibid*, 2007, h. 45.

sebagai Notaris. Sementara akta pihak atau akta partij berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik (Lumbun, 1983 : 51).

Seorang notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Pada saat saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menuangkan perjanjian atau perikatan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut berlaku sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta harus dibuat sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh UUJN dari Pasal 38-53 (Habib Adjie, 2008 : 45-46).

1.5.3. Perbankan Syariah

1.5.3.1. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Pasal 1 angka 1 UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan pengertian bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Pasal 1 angka 7, memberikan pengertian tentang Bank syariah, bahwa Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Syarif Arbi mendefinisikan bank syariah adalah Bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan, dengan teknik perbankan yang dilakukan terjauh dari yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.²² Sedangkan Syafi'i Antonio mendefinisikan bank syariah adalah Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²³

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktikpraktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).²⁴

²² Arbi Syarif, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 21.

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 1.

²⁴ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 18.

1.5.3.2. Akad-Akad di Perbankan Syariah

Akad-akad dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut :²⁵

a. Wadiah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

b. Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

c. Musyarakah

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

²⁵Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Akad-PBS.aspx>, diakses pada tanggal 28 Oktober pukul 20.05 WIB.

d. Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

e. Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

f. Istisna'

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

g. Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

h. Ijarah muntahiyah bit tamlik

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

i. Qardh

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

1.5.4. Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi dilakukan untuk kompetensi atau keahlian khusus. Misalnya profesi medis sering membutuhkan tenaga ahli atau spesialisasi tertentu dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sertifikasi profesi dilakukan dalam rangka menerapkan standar profesional, meningkatkan tingkat praktek, dan mungkin melindungi masyarakat (meskipun ini juga merupakan domain dari lisensi), sebuah organisasi profesional mungkin menetapkan sertifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua tempat dimana seorang profesional bersertifikat mungkin bekerja. Tentu saja, hal ini membutuhkan pola penilaian dan pertanggungjawaban secara hukum dari seluruh profesi yang ada.²⁶

Setelah memperhatikan paparan dari pihak Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), serta hasil diskusi peserta yang berkembang selama acara

²⁶ Pengembangan Kualitas SDM Indonesia dengan Sertifikasi Profesi, diakses dalam <https://lsp-ipi.org/pengembangan-kualitas-sdm-indonesia-dengan-sertifikasi-profesi> pada tanggal 10 November 2020 pukul 14.35.

Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Perbankan IX Tahun 2013 yang berlangsung pada tanggal 09 – 12 Desember 2013 M/06 09 Safar 1435 H di Hotel Grand Ussu, Cisarua – Bogor, peserta Ijtima' menyepakati rekomendasi sebagai berikut:²⁷

1. Perbankan Syariah harus memfasilitasi dan mendukung upaya peningkatan kualitas pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah;
2. Perbankan Syariah harus memfasilitasi dan mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah;
3. Perbankan Syariah diharapkan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusianya di bidang syariah dengan mengikutsertakan dalam program-program Sertifikasi Bankir Syariah/SBS (Daurah Syar'iyah lil Mashrafiyin) Level I sampai dengan Level V yang dilaksanakan oleh DSN-MUI.

Menurut Purwadi (2008a:1) mengemukakan bahwa “Sertifikasi profesi dimaksudkan agar kegiatan atau suatu proses kerja yang telah dibakukan memberikan hasil akhir sebagaimana yang diharapkan karena dilaksanakan oleh orang yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan”. Dengan adanya sertifikasi ini maka jika ada seribu pekerjaan yang sama, yang dilakukan diberbagai tempat oleh seribu orang yang berbeda tetapi memiliki tingkat

²⁷ Rekomendasi Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Perbankan IX Tahun 2013 <https://dsnmu.or.id/rekomendasi-ijtima-sanawi-annual-meeting-dewan-pengawas-syariah-perbankan-ix-tahun-2013/>

kompetensi yang sama sebagaimana yang dipersyaratkan, maka dapat diharapkan akan memberikan hasil yang sama.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.²⁸ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁹

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Aturan hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan lain yang saling berkaitan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum kenotariatan dan Kepailitan. Aturan-aturan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), 2011, hlm. 35.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*, Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki III), 2014, hlm. 47.

tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, dalam hal ini adalah terkait dengan sertifikasi syariah notaris di perbankan syariah.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai sertifikasi syariah notaris di perbankan syariah.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³¹ Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau aturan hukum baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu

³⁰ *Ibid*, h. 133.

³¹ *Ibid*, h. 135-136.

menemukan aturan hukum mengenai sertifikasi syariah notaris di perbankan syariah..

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus untuk memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam karya tulis ini meliputi :

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³²Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.* h.. 181.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/2003 tentang kualitas aktiva produktif bank syariah dan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2003.
10. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah
12. Kode Etik Notaris

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar ahli hukum atas putusan pengadilan.³³ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar ahli hukum tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam karya tulis ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku, putusan pengadilan dan mahkamah agung dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku dipergustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya serta jurnal-jurnal hukum yang ada di internet yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari

³³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*.

pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.³⁴ Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

BAB II Pembahasan atas rumusan yang pertama yaitu menganalisis mengenai Karakteristik Akad Perbankan Syariah.

BAB III Pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu mengenai Kewajiban Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah

³⁴ Peter Mahmud Marzuki II, Op. Cit., hlm. 14.

BAB IV Penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.

